JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Imas [1], Arif Budiman [2], Ahmad Baihaqi [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: imasputriutami12@gmail.com

ABSTRAK

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah RTLH di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga yang belum tertangani maksimal akibat keterbatasan alokasi anggaran, adanya rumah di kawasan zona hijau yang tidak dapat dibantu, serta sosialisasi program yang belum berjalan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Penanganan RTLH di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui purposive sampling dengan jumlah informan 13 orang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Penanganan RTLH tergolong cukup terimplementasi dengan baik. Sub variabel komunikasi, indikator sosialisasi kurang baik, koordinasi dan kejelasan informasi cukup baik. Sub variabel sumber daya, indikator akurasi data dan kapasitas SDM cukup baik, sedangkan anggaran kurang baik. Sub variabel disposisi, indikator komitmen sangat baik, responsivitas dan objektivitas cukup baik. Sub variabel struktur birokrasi, seluruh indikator (pembagian tugas, SOP, fragmentasi kelembagaan) tergolong cukup baik. Faktor pendukung yaitu tingginya komitmen TFL, responsivitas pelaksana, dan objektivitas penentuan prioritas (kriteria ALADIN). Faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran dan sosialisasi, serta benturan regulasi status tanah dan zona hijau bantaran sungai. Disarankan kepada Dinas terkait agar memperkuat sosialisasi program secara merata dan mengupayakan penambahan anggaran, serta melakukan sinkronisasi regulasi status tanah agar masyarakat yang layak menerima bantuan tidak terkendala administrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Rumah Tidak Layak Huni

ABSTRACT

*The Uninhabitable House Handling Program (RTLH) is a government program aimed at fulfilling proper housing needs for low-income communities. This study was motivated by the persistently high number of uninhabitable houses in Simpang Empat Village and Harusan Telaga Village that have not been fully addressed due to limited budget, houses located in green zone areas that cannot receive assistance, and program outreach that has not run well. This study aims to examine the Implementation of the Uninhabitable House Handling Program in South Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency, and the factors influencing it. This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. Data sources were obtained through purposive sampling with 13 informants. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The research findings show that the Implementation of the RTLH Handling Program is **fairly well implemented**. In the communication sub-variable, the socialization indicator*

was rated poor, while coordination and information clarity were rated fair. In the resources sub-variable, data accuracy and human resource capacity were rated fair, while the budget indicator was rated poor. In the disposition sub-variable, the commitment indicator was rated very good, while responsiveness and objectivity were rated fair. In the bureaucratic structure sub-variable, all indicators (task division, SOP, and institutional fragmentation) were rated fair. Supporting factors include the high commitment of Field Facilitators (TFL), rapid responsiveness of implementers, and strong objectivity in determining priorities (ALADIN criteria). Inhibiting factors include limited budget and socialization, as well as conflicting regulations regarding land status and river-bank green zone areas. It is recommended that the relevant agency strengthen program outreach evenly, seek additional budget allocation, and synchronize land-status regulations so that eligible communities are not hindered by administrative constraints.

Keywords: *Implementation, Program, Uninhabitable House*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Salah satu indikator utama tercapainya kesejahteraan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yang mencakup pangan, sandang, dan papan (perumahan). Rumah bukan sekadar tempat berlindung dari ancaman alam dan lingkungan, melainkan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian nilai budaya, serta fondasi awal dalam peningkatan kualitas hidup generasi mendatang. Terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak merupakan prasyarat mutlak bagi masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Namun demikian, dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pemenuhan kebutuhan atas perumahan yang layak huni belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan penduduk. Kesenjangan ekonomi dan persoalan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan, mengakibatkan sebagian masyarakat terpaksa menempati hunian yang berada di bawah standar kelayakan. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga saat ini masih menjadi isu yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di berbagai tingkatan. RTLH umumnya ditandai dengan kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan konstruksi, minimnya ventilasi dan pencahayaan, serta buruknya fasilitas sanitasi lingkungan. Kondisi ini apabila dibiarkan tidak hanya berdampak negatif pada tingkat kesehatan penghuninya, tetapi juga berpotensi mengunci keluarga tersebut dalam siklus kemiskinan yang berkepanjangan.

Berdasarkan paparan kesenjangan antara regulasi kebijakan, data rekapitulasi usulan, dan kondisi objektif di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga, maka dapat ditarik beberapa fenomena masalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) kepala keluarga ditangani ditahun 2025 sebanyak 5 (lima buah rumah) dan desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan dengan Jumlah 13 (tiga belas) kepala keluarga ditangani ditahun 2025 sebanyak 4 (empat buah rumah) yang belum mampu tertangani secara baik akibat keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia. Akibat dari keterbatasan anggaran pendanaan ini mengharuskan proses penanganan direalisasikan secara bertahap, sehingga tidak seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi kriteria kelayakan administratif dapat segera diakomodasi untuk menerima bantuan pada

periode yang sama. *(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara)*

2. Masih terdapat rumah tidak layak huni yang berada di kawasan bantaran sungai di Desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan yang secara tingkat kerusakan sebenarnya telah memenuhi kriteria untuk diprioritaskan sebagai penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun, rumah-rumah tersebut tidak dapat diusulkan maupun ditetapkan sebagai penerima bantuan karena berada pada kawasan zona hijau yang menurut ketentuan tata ruang wilayah menyebabkan pemerintah lebih memprioritaskan penanganan rumah tidak layak huni yang berada di luar kawasan zona hijau agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni tetapi belum dapat menerima bantuan karena terkendala status lokasi tempat tinggalnyas. *(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara; Hasil Wawancara Kepala Bidang Perumahan, 2026; serta ketentuan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara)*
3. Pelaksanaan sosialisasi kepada jajaran aparatur pemerintah desa mengenai program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum berjalan secara baik dan terstruktur, sehingga penerapan implementasi di lapangan masih terdapat pihak tidak mengetahui ada nya program dan kurang memahami tahapan mekanisme pelaksanaan, standar kriteria penerima manfaat, serta pemenuhan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. *(Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perkim Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Aparatur Desa Simpang Empat serta Desa Harusan Telaga)*
4. Proses validasi usulan yang memakan waktu cukup panjang melalui serangkaian tahapan birokrasi ini terjadi akibat masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami rincian kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada inefisiensi waktu, di mana berbagai dokumen pengajuan terpaksa harus dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi kembali oleh pihak pemohon. *(Sumber: Hasil Wawancara Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara,)*

Rumah tidak layak huni menjadi perhatian utama dalam penelitian berjudul "Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga)" yang digagas oleh penulis. Gambaran menyeluruh tentang penerapan regulasi tersebut, faktor pendukung dan penghambatnya, serta pengaruhnya terhadap dinas dan masyarakat menjadi harapan dari studi ini.

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi utama bagi penulis untuk memperdalam kerangka teoretis dalam mengkaji studi yang tengah dilakukan. Karya-karya terdahulu yang relevan, khususnya dalam bentuk skripsi, menjadi landasan bagi pelaksanaan penelitian ini.

Pertama, Nisa (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)". Fokus utama penelitian ini adalah Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun anggaran 2020 di Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dua desa, yaitu Galagah dan Galagah Hulu, dijadikan sebagai lokasi studi kasus. Ketidakpastian jadwal pencairan dan pelaksanaan program, minimnya kerja sama dari pihak terkait seperti Kasi Kessos dan Pemerintah Desa, serta sosialisasi yang belum berjalan optimal kepada masyarakat menjadi latar

belakang penelitian. Selain itu, ketiadaan kepastian jumlah penerima manfaat setiap tahun turut mendorong dilakukannya kajian ini. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis implementasi program tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi program RS-RTLH di wilayah tersebut belum berjalan dengan baik. Indikator yang menunjukkan kondisi ini antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program yang berakibat pada minimnya partisipasi, terutama selama tahap pelaksanaan. Proporsi sasaran yang masih rendah juga menjadi penyebab lambatnya realisasi program. Terdapat dua kategori faktor yang memengaruhi implementasi, yaitu faktor pendukung berupa partisipasi masyarakat dan kelengkapan administrasi, serta faktor penghambat yang meliputi lokasi geografis dan kenaikan harga bahan bangunan.

Kedua, Saputra and others (2024)) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang". Kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara memadai. Program RS-RTLH atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dicetuskan oleh Pemerintah Kota Serang sebagai respons terhadap kondisi tempat tinggal warga yang tidak memenuhi standar kelayakan akibat keterbatasan ekonomi. Implementasi kebijakan ini di Kecamatan Kasemen menjadi fokus utama dalam penelitian yang bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun Dinas Sosial bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan komitmen kolaboratif, hambatan komunikasi dalam proses penyaluran dana masih teridentifikasi. Capaian rehabilitasi sebanyak 1.241 unit rumah dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 menandakan bahwa program ini tergolong cukup sukses di wilayah Kota Serang.

Inu Kencana dalam Abdal (2025) Kebijakan publik dapat dipahami sebagai respons terhadap permasalahan yang ada, karena berfungsi untuk menyelesaikan, menekan, dan menghindari berbagai dampak negatif. Di sisi lain, kebijakan ini juga berperan sebagai pendorong lahirnya inovasi serta katalisator terciptanya kebaikan melalui langkah-langkah strategis dan terencana. Pengetahuan mengenai kebijakan publik pada dasarnya mencakup pemahaman tentang faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Van Mater dan Van Horn dalam buku Mirdhani, Kusuma and Irawan (2025) Implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dalam Salipu and others (2023) Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

METODE

Pendekatan kualitatif menjadi pilihan metodologis dalam studi ini. Tipe penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-kualitatif yang bertujuan menyajikan data sesuai kondisi objek riil demi mencapai target penelitian yang telah ditetapkan. Data primer merupakan catatan awal yang dihimpun langsung oleh peneliti dari para informan. Sumber data utama studi ini adalah informan yang dimanfaatkan untuk mengungkap situasi dan kondisi latar penelitian. Mereka adalah individu yang benar-benar memahami permasalahan yang tengah dikaji. Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data yaitu *Purposive Sampling.* Teknik pengumpulan data

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

kualitatif dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani, dkk (2020:163 189) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni Reduksi Data *(Data Reducation),* Penyajian Data *(Data Display)*, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga)

Untuk memperjelas dan mempertajam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam buku Afrian (2023). Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai fokus analisis dalam penelitian implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Amuntai Selatan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai Program RTLH dari pemerintah kepada pelaksana program maupun masyarakat penerima bantuan agar tujuan program dapat dipahami dengan baik. Dalam pelaksanaan Program RTLH, komunikasi sangat penting karena berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai syarat penerima bantuan, prosedur pelaksanaan, hingga proses pembangunan rumah.

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai Program RTLH kepada aparatur desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Sosialisasi dilakukan agar aparatur desa memahami tujuan program, syarat penerima bantuan, mekanisme pengajuan, serta proses pelaksanaan pembangunan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sosialisasi program bantuan perbaikan rumah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong kurang terimplementasi dengan baik karena penyampaian informasi masih bersifat terbatas, tidak merata, dan lebih banyak dilakukan secara personal daripada melalui forum resmi yang melibatkan aparatur desa. Minimnya penggunaan media informasi tertulis serta tidak adanya sosialisasi khusus di tingkat aparatur desa menyebabkan sebagian penerima bantuan dan masyarakat umum tidak memahami mekanisme program secara menyeluruh.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan hubungan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping program, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan Program RTLH. Koordinasi dilakukan agar setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan program berjalan terarah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan Program RTLH di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga tergolong cukup baik. Koordinasi antar pelaksana telah terlaksana, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti pengajuan bantuan yang tidak melalui pendataan, dan minim keeterlibatan aparat desa di Desa Simpang Empat serta penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum optimal di Desa Harusan Telaga.

c. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi adalah penyampaian informasi yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Informasi yang jelas sangat penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam Program RTLH.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga tergolong cukup terimplementasi baik. Informasi mengenai persyaratan, mekanisme, serta tahapan pelaksanaan program telah disampaikan oleh pihak dinas dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melalui sosialisasi, pendampingan langsung, serta komunikasi kepada masyarakat penerima bantuan. Selain itu, TFL juga aktif memberikan arahan terkait administrasi maupun proses pembangunan rumah sehingga masyarakat cukup terbantu dalam memahami pelaksanaan program. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama dalam penyebaran informasi yang belum sepenuhnya merata kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi lebih sering dilakukan melalui grup WhatsApp dan belum rutin dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka secara terbuka, sehingga masih terdapat masyarakat, khususnya lanjut usia, yang mengalami kesalahpahaman terkait mekanisme program RTLH. Hasil dokumentasi juga menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016, TFL memiliki tugas melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Akan tetapi, pada pelaksanaannya penyampaian informasi masih belum sepenuhnya baik sehingga pemahaman masyarakat terhadap program RTLH masih berbeda-beda.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan segala bentuk kemampuan dan pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan Program RTLH. Sumber daya sangat menentukan keberhasilan program karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan program tidak dapat berjalan secara baik.

a. Akurasi Data

Akurasi data adalah ketepatan dan kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Data yang akurat sangat penting agar bantuan RTLH diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, akurasi data dalam program ini secara umum sudah cukup terimplementasi baik tepat sasaran secara fisik, namun masih lemah dalam penyelesaian kendala administratif dan keterbukaan status data. Petugas telah berhasil memastikan bantuan diberikan kepada warga dengan kondisi rumah yang memang rusak parah. Sayangnya, akurasi data ini tidak dibarengi dengan penyampaian hasil perkembangan data yang transparan kepada warga yang belum beruntung mendapatkan kuota. Akibatnya, masyarakat merasa pendataan hanya sekadar rutinitas tanpa kejelasan, sementara kendala aturan seperti rumah di bantaran sungai tetap menjadi jalan buntu yang belum menemukan solusi bagi warga yang terdampak.

b. Anggaran

Anggaran merupakan dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program RTLH, mulai dari proses pembangunan hingga penyediaan material rumah. Ketersediaan alokasi anggaran sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan tidak seluruh rumah tidak layak huni yang terdata dapat ditangani dalam satu periode pelaksanaan program sehingga penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya anggaran dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Layak Huni (RTLH) di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga masih tergolong kurang baik. masih terdapat banyak rumah masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan, namun dalam pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang dapat direalisasikan bantuannya oleh pihak dinas karena keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia setiap tahunnya sehingga pelaksanaan program dilakukan secara bertahap. Dokumentasi berupa data penerima bantuan, jumlah RTLH, serta kondisi rumah sebelum dan sesudah perbaikan juga menunjukkan bahwa jumlah rumah yang membutuhkan bantuan masih lebih banyak dibandingkan jumlah bantuan yang dapat direalisasikan. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya hasil pembangunan rumah dan belum meratanya penanganan RTLH di masyarakat. Selain itu, Bantuan sebesar Rp20 juta untuk setiap penerima, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang, dinilai belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan rumah karena meningkatnya harga bahan bangunan dan biaya tenaga kerja. Akibatnya, banyak penerima bantuan harus melakukan swadaya, menambah biaya pribadi, hingga menggunakan sistem hutang bahan bangunan di toko atau wantilan agar pembangunan rumah dapat diselesaikan dengan lebih layak.

c. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM adalah kemampuan dan kompetensi pelaksana program dalam menjalankan tugasnya. SDM yang baik akan mampu melaksanakan Program RTLH secara profesional dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga tergolong cukup baik. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dinilai cukup mampu dalam mendampingi masyarakat, memberikan penjelasan terkait program, serta membantu proses pembangunan rumah di lapangan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga didukung oleh partisipasi keluarga penerima bantuan dan tenaga tukang setempat maupun dari luar desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas pelaksana, minimnya tenaga tukang bangunan, serta belum adanya pelatihan teknis khusus bagi pelaksana program. Pengawasan pembangunan juga belum berjalan secara maksimal karena monitoring lebih banyak dilakukan melalui komunikasi WhatsApp dan dokumentasi foto maupun video, sehingga petugas tidak selalu turun langsung ke lapangan untuk memantau kualitas pekerjaan secara detail. Kondisi tersebut menyebabkan kontrol teknis terhadap hasil pembangunan rumah belum sepenuhnya baik dan beberapa proses pembangunan mengalami keterlambatan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana program dalam menjalankan Program RTLH. Disposisi sangat penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sumber daya, tetapi juga oleh kesungguhan pelaksana dalam menjalankan program.

a. Komitmen

Komitmen adalah kesungguhan pelaksana program dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tujuan Program RTLH. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan berupaya menjalankan program dengan baik demi membantu masyarakat memperoleh rumah yang layak huni.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator komitmen dalam program ini tergolong terimplementasi dengan sangat baik dan solid pada level pelaksana teknis. Para petugas menunjukkan tanggung jawab yang lebih dari sekadar "menjalankan kewajiban", melainkan menyentuh aspek pelayanan publik yang humanis dengan membantu warga melampaui kendala birokrasi mereka sendiri. Tantangan komitmen ke depan terletak pada konsistensi penjagaan ritme kerja di tengah keterbatasan sarana, agar dedikasi yang sudah ada tidak menurun menjadi sekadar rutinitas administratif yang kaku.

b. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pelaksana program dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Responsivitas menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan pelaksana program, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan aparat desa, dalam merespons berbagai keluhan, kendala, serta kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat selama proses pelaksanaan program berlangsung. Pelaksana juga dinilai cukup aktif melakukan komunikasi, koordinasi, serta tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan di lapangan, baik terkait administrasi maupun kebutuhan material pembangunan rumah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala karena monitoring dan pengawasan langsung di lapangan belum dilakukan secara maksimal dan lebih banyak mengandalkan komunikasi melalui WhatsApp serta dokumentasi foto dan video. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responsivitas pelaksana sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya baik dalam aspek kehadiran dan pengawasan langsung di lokasi pembangunan.

c. Objektivitas (Prioritas Penanganan)

Objektivitas adalah sikap adil dan tidak memihak dalam menentukan penerima bantuan Program RTLH. Penentuan penerima bantuan harus dilakukan berdasarkan kondisi rumah dan tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena hubungan keluarga atau kepentingan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa objektivitas atau prioritas penanganan dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Selatan tergolong cukup baik. Penetapan penerima bantuan telah mengacu pada kriteria yang ditetapkan, yaitu tingkat kerusakan rumah, kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta hasil verifikasi lapangan, sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan. Meskipun terdapat usulan penerima yang berasal dari jalur di luar pemerintah desa, seluruh calon penerima tetap melalui proses verifikasi oleh Dinas Perkim LH sehingga keputusan akhir tetap didasarkan pada kondisi riil rumah dan ketentuan program. Namun demikian, masih terdapat kendala yang memengaruhi penentuan prioritas, yaitu adanya rumah tidak layak huni yang secara kondisi fisik sebenarnya layak menjadi prioritas penerima bantuan, tetapi tidak dapat diusulkan karena berada di kawasan sempadan sungai atau zona hijau. Kondisi tersebut menyebabkan rumah-rumah yang berada di luar kawasan zona hijau lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan, meskipun tingkat kerusakan rumah di kawasan zona hijau juga tergolong berat. Hal ini terjadi karena pelaksanaan program harus mengacu pada ketentuan tata ruang yang melarang

pembangunan pada kawasan tersebut, sehingga penetapan penerima tidak hanya mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah, tetapi juga kesesuaian lokasi dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, objektivitas penentuan penerima bantuan telah dilaksanakan sesuai kriteria dan peraturan, meskipun masih terdapat masyarakat yang belum dapat memperoleh bantuan akibat keterbatasan regulasi terkait kawasan zona hijau.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan Program RTLH agar program dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan program karena setiap pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

a. Pembagian Tugas

Pembagian tugas adalah kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam Program RTLH. Pembagian tugas yang baik akan membantu pelaksanaan program berjalan lebih teratur dan menghindari tumpang tindih pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, indikator pembagian tugas dalam program ini sudah berjalan dengan cukup terimplementasi baik secara prosedural, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sinkronisasi antar aktor. Setiap pihak telah memahami tanggung jawabnya masing-masing, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa tumpang tindih tugas yang berarti. Tantangan yang tersisa adalah bagaimana memastikan pembagian tugas ini tetap melibatkan seluruh perangkat desa secara merata tanpa melihat jalur pengusulan bantuan, agar tercipta pengawasan yang lebih komprehensif di tingkat lokal.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau aturan kerja yang digunakan dalam pelaksanaan Program RTLH. SOP bertujuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan memiliki prosedur yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang telah mengikuti tahapan dan mekanisme yang ditetapkan, mulai dari proses pendataan calon penerima bantuan, verifikasi lapangan, pengurusan administrasi, penetapan penerima bantuan, hingga pelaksanaan pembangunan rumah. Namun demikian, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya proposal pengajuan yang belum memenuhi persyaratan administrasi sehingga harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dapat diproses lebih lanjut. Selain itu, proses administrasi, verifikasi, dan validasi yang cukup panjang menyebabkan pelaksanaan program memerlukan waktu yang relatif lama hingga bantuan dapat direalisasikan kepada masyarakat penerima manfaat.

c. Fragmentasi Kelembagaan

Fragmentasi kelembagaan adalah pembagian kewenangan pelaksanaan Program RTLH kepada beberapa pihak atau instansi terkait. Dalam pelaksanaan program, banyak pihak yang terlibat sehingga diperlukan kerja sama yang baik agar program berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator fragmentasi kelembagaan dalam pelaksanaan program RTLH sudah cukup baik dalam hal pembagian peran dan koordinasi antar pihak yang terlibat, namun masih terdapat potensi fragmentasi dalam bentuk perbedaan alur komunikasi dan keterpaduan data antarinstansi,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

terutama karena adanya lebih dari satu lembaga yang menangani program sejenis. Meskipun demikian, upaya koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan secara berkala telah membantu meminimalisir terjadinya tumpang tindih penerima bantuan serta mendukung pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai sasaran.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Penangangan rumah tidak layak huni di kecamatan amuntai selatan kabupaten Hulu sungai Utara (studi kasus desa simpang empat dan harusan telaga)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Selatan, sangat dipengaruhi oleh kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan teori George C. Edward III, terdapat empat variabel utama yang memengaruhi tingkat keberhasilan suatu program, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada lokasi penelitian di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga, ditemukan sejumlah dimensi yang menjadi penentu penting dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut.

1. Faktor Pendorong

a. Tingginya Komitmen dan Tanggung Jawab Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Komitmen dan disposisi yang solid dari para pelaksana merupakan salah satu pilar utama yang menjamin jalannya program sesuai ketentuan. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan berusaha maksimal agar kelompok sasaran mendapatkan hak hunian yang layak. Di lapangan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) menunjukkan performa kerja yang profesional, humanis, dan proaktif dalam mengawal seluruh rangkaian tahapan dari proses administrasi hingga pembangunan fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator komitmen pelaksana dalam program ini tergolong sangat solid dan berjalan dengan baik. Pelaksana berhasil menerapkan prinsip pelayanan publik yang humanis dan akuntabel sehingga program ini tetap mendapat kepercayaan tinggi di tengah dinamika sosial masyarakat desa.

b. Tingkat Responsivitas Pelaksana yang Cepat dalam Mengatasi Kendala Teknis Lapangan

Responsivitas merujuk pada kapabilitas aparatur pelaksana dalam memberikan tanggapan yang tanggap, cepat, dan akurat atas keluhan yang disampaikan oleh kelompok sasaran. Pelaksanaan pembangunan rumah bantuan sering kali berhadapan dengan eror teknis, sehingga kecepatan penanganan petugas menjadi indikator penting kepedulian pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa variabel responsivitas dalam penanganan pengaduan teknis di Kecamatan Amuntai Selatan sudah berjalan secara baik dan memuaskan. Tindakan tanggap pelaksana dalam kurun waktu satu hingga dua hari ini berkontribusi langsung pada kelancaran pembangunan rumah di tingkat bawah.

c. Objektivitas yang Kuat dalam Penentuan Prioritas Penerima Manfaat (Kriteria ALADIN)

Objektivitas merupakan dasar keadilan dalam penentuan target sasaran kebijakan agar tidak dicemari oleh preferensi personal atau nepotisme pelaksana. Filter penentuan prioritas bantuan perumahan di lokasi penelitian telah didasarkan pada instrumen pengukuran fisik rumah yang baku, yaitu konsep keterayakan bangunan secara utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa indikator objektivitas dalam penentuan prioritas penanganan telah berjalan dengan baik dan berhasil menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran dan Sosialisasi Program yang Belum Optimal

Keterbatasan anggaran dan sosialisasi program yang belum optimal menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Keterbatasan anggaran menyebabkan jumlah rumah yang dapat dibantu setiap tahun masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Selain itu, besaran bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan secara menyeluruh karena meningkatnya harga bahan bangunan dan biaya tenaga kerja. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian penerima bantuan harus menambah biaya secara swadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran serta sosialisasi program yang belum optimal menjadi faktor penghambat pelaksanaan Program RTLH. Keterbatasan anggaran menyebabkan jumlah penerima bantuan masih terbatas dan pembangunan rumah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Sementara itu, sosialisasi yang belum merata mengakibatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan pelaksanaan program. Kedua faktor tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan Program RTLH di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga.

b. Benturan Regulasi Hukum Atas Administrasi Status Tanah dan Kawasan Zona Hijau Bantaran Sungai

Akurasi data fisik yang akurat di lapangan sering kali mengalami jalan buntu ketika berbenturan dengan hierarki aturan hukum pertanahan dan zonasi tata ruang wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kaku serta tidak sinkronnya regulasi hukum pertanahan dan tata ruang menjadi faktor penghambat utama yang membuat jaring pengaman program RTLH gagal menjangkau warga yang paling membutuhkan.

SIMPULAN

Implementasi Program Penangan rumah tidak layak huni di kecamatan amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara (studi kasus Desa Simpang Empat dan Harusan Telaga) di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan cukup terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sub variabel implementasi kebijakan berdasarkan teori George C. Edward III yang ditemukan dalam penelitian di lapangan. Pertama, sub variabel komunikasi dilihat dari indikator sosialisasi masih tergolong kurang baik karena penyampaian informasi program masih dilakukan secara terbatas dan belum merata kepada aparatur desa karena minimnya anggaran. Indikator Koordinasi tergolong Koordinasi tergolong cukup baik karena telah terjalin koordinasi antara Dinas Perkim LH, pemerintah desa, dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam pelaksanaan Program RTLH. Namun, koordinasi masih perlu ditingkatkan karena terdapat pengajuan bantuan yang tidak melalui pendataan desa serta penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka.karena telah terjalin koordinasi antara Dinas Perkim LH, pemerintah desa, dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam pelaksanaan Program RTLH. Namun, koordinasi masih perlu ditingkatkan karena terdapat pengajuan bantuan yang tidak melalui pendataan desa serta penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka.. Sementara itu, Kejelasan informasi tergolong cukup baik karena masyarakat penerima bantuan memperoleh informasi dan pendampingan terkait

pelaksanaan program. Namun, penyampaian informasi masih belum sepenuhnya merata sehingga masih terdapat kesalahpahaman mengenai mekanisme program. Kedua, sub variabel sumber daya dilihat dari indikator akurasi data tergolong cukup baik karena penerima bantuan ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi data. Namun, masih terdapat kendala administratif dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan usulan bantuan. Indikator Anggaran tergolong kurang baik karena jumlah anggaran yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan penanganan RTLH secara menyeluruh dan bantuan yang diberikan dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan rumah. Akibatnya, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, banyak rumah layak bantuan belum dapat direalisasikan, serta penerima bantuan masih harus melakukan swadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong cukup baik karena Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan pelaksana program memiliki pengalaman serta kemampuan yang cukup dalam mendampingi masyarakat dan melaksanakan program. Namun, keterbatasan jumlah personel pelaksana dan belum adanya pelatihan teknis yang berkelanjutan menyebabkan pengawasan serta pelaksanaan program di lapangan belum berjalan secara maksimal. Ketiga, sub variabel disposisi menunjukkan bahwa komitmen pelaksana program, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), tergolong sudah baik karena pelaksana aktif membantu masyarakat dalam mengurus administrasi, memberikan pendampingan pembangunan rumah, serta merespon berbagai kendala teknis yang terjadi di lapangan. Indikator Responsivitas pelaksana juga cukup baik karena permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program umumnya dapat segera ditindaklanjuti melalui komunikasi langsung dengan masyarakat penerima bantuan. Selain itu, Indikator objektivitas penentuan penerima bantuan secara umum sudah berjalan cukup baik karena penetapan sasaran dilakukan berdasarkan kondisi fisik rumah dan tingkat kerusakan bangunan sesuai kriteria rumah tidak layak huni. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum dapat diprioritaskan sebagai penerima bantuan karena rumahnya berada di kawasan zona hijau sehingga tidak memenuhi ketentuan tata ruang yang berlaku. Keempat, sub variabel struktur birokrasi menunjukkan bahwa pembagian tugas antar pelaksana program secara umum sudah berjalan cukup baik karena masing-masing pihak telah memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program. Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah tersedia dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program. Namun sdemikian, fragmentasi kelembagaan masih terlihat cukup baiknya meski keterpaduan koordinasi antar pihak pelaksana, terutama antara dinas, aparat desa, dan jalur pengusulan bantuan tertentu, sehingga menyebabkan pelaksanaan program di lapangan belum sepenuhnya terintegrasi secara maksimal.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga) terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat pertama yaitu Keterbatasan Anggaran dan Sosialisasi Program yang Belum optimal. program karena penyampaian informasi masih terbatas, belum merata, serta belum melibatkan aparatur desa dan masyarakat secara terbuka melalui forum resmi. Serta anggaran bantuan yang harus bertahap karna masi banyak rumah tidak layak huni saat ini dan harus menyesuaikan kebutuhan riil pembangunan rumah akibat meningkatnya harga material dan biaya tenaga kerja sehingga banyak penerima bantuan harus melakukan swadaya tambahan. Kedua, adanya kendala administratif dan regulasi seperti status tanah sengketa dan kawasan bantaran sungai yang menyebabkan sebagian masyarakat yang layak menerima bantuan tidak dapat diproses sebagai penerima manfaat. Sedangkan faktor pendukung implementasi program pertama, adanya tingginya komitmen, kinerja humanis, dan tanggung jawab dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tulus, ramah, dan proaktif mendampingi warga serta membantu menyelesaikan kendala birokrasi pertanahan di lapangan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Kedua, tingkat responsivitas pelaksana yang cepat dan tanggap dalam mengatasi kendala teknis lapangan, di mana laporan kerusakan atau kesalahan pengiriman material bangunan langsung ditindaklanjuti dan diganti dalam kurun waktu satu hingga dua hari. Ketiga, adanya objektivitas yang kuat dalam penentuan prioritas penerima manfaat berdasarkan kriteria fisik ALADIN (Atap, Lantai, Dinding) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara adil murni tanpa pengaruh unsur nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

Abdal (2025) *Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jawa Barat: Widina Media Utama.

Afrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Mirdhani, R., Kusuma, A.R. and Irawan, B. (2025) *Implementasi Kebijakan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Nelayan di Indonesia*. CV Adanu Abimata.

Nisa, K. (2022) *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Salipu, A. and others (2023) *Pengantar Perumahan dan Permukiman: Tinjauan Tentang Standar dan Aturan Dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman Modern dan Tradisional*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Saputra, F.A. and others (2024) *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.